



P U T U S A N

Nomor 490 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD IRDAN alias IRDAN;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/20 Juni 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Raudhatulafal Lk. III, Kelurahan Deblot Sundoro,
Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
3. Perpanjangan penahanan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
4. Perpanjangan penahanan (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 05 November 2016;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 490 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1328/2017/S.372.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 14 Maret 2017, diperintahkan untuk dilakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2017;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1329/2017/S.372.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 14 Maret 2017, diperintahkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;

12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1330/2017/S.372.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 14 Maret 2017, diperintahkan untuk memperpanjang penahanan terhadap Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 11 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IRDAN alias IRDAN bersama-sama dengan Muhammad Reza Hendrawan Siregar alias Reza (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 12.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Jalan Wiraswasta Lk. III, Kelurahan Brohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam kamar di Warung Tuak Ganau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2016, Saksi Ivfrens DS, dan Saksi Agustiyon yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang layak dipercaya, yang mengatakan tentang adanya beberapa orang laki-laki di Jalan Wiraswasta Lk. III, Kelurahan Brohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di dalam kamar di Warung Tuak Ganau, yang memiliki, menyimpan, dan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 490 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menguasai Narkotika jenis Sabu, mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kanit Opsnal, selanjutnya saksi-saksi dan beberapa Anggota Polri dari Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi menuju ke Jalan Wiraswasta Lk. III, Kelurahan Brohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di dalam kamar di Warung Tuak Ganau sesuai dengan informasi yang didapatkan, langsung melakukan penggerebekan dengan cara membuka pintu kamar secara paksa, dan dari penggerebekan tersebut ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk mengaku Muhammad Reza Hendrawan Siregar alias Reza dan Muhammad Irdan alias Irdan, saat ditanyakan di mana Narkotika jenis Sabu tersebut di simpan, kedua Terdakwa tidak mau mengakui di mana Narkotika jenis Sabu tersebut di simpan, kemudian saksi-saksi dan rekan saksi lainnya melakukan pengeledahan di sekitar kamar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) yang terpasang 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex yang terpasang karet dot, 2 (dua) buah mancis yang masing-masing berwarna kuning dan merah yang terpasang jarum suntik di temukan di sudut dinding kamar tersebut, dan 1 (satu) buah kotak Transparan yang berisikan 2 (dua) buah plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal di duga Narkotika Jenis Sabu ditemukan di samping kamar tersebut tepatnya di dalam ember yang berisikan air, selanjutnya kedua Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar, 2 (dua) buah plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal di duga Narkotika Jenis Sabu adalah milik Muhammad Reza Hendrawan Siregar alias Reza dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Muhammad Reza Hendrawan Siregar alias Reza yang disuruh Aji (belum tertangkap/daftar pencarian orang) untuk Terdakwa simpan;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) yang terpasang 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex yang terpasang karet dot, 2 (dua) buah mancis yang masing-masing berwarna kuning dan merah yang terpasang jarum suntik, dan 1 (satu) buah kotak Transparan yang berisikan 2 (dua) buah plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal di duga Narkotika jenis Sabu;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 490 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Setelah dilakukan penimbangan, Narkotika jenis Sabu tersebut seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram sesuai dengan Lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor 38/10086/2016 tanggal 26 Maret 2016 yang dibuat oleh Marzuki dan diketahui oleh Ahmad Sofyan, S.E., Pimpinan Cabang Pegadaian Tebing Tinggi dan untuk menguatkan kebenaran barang bukti tersebut dilakukan uji Laboratories terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat:

A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram milik Terdakwa Muhammad Reza Hendrawan Siregar alias Reza dan Terdakwa Muhammad Irdan alias Irdan;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muhammad Reza Hendrawan Siregar alias Reza;

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muhammad Irdan alias Irdan, hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 3730/NNF/2016 tanggal 4 April 2016 yang diterbitkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa dan disita dari Terdakwa Muhammad Reza Hendrawan Siregar alias Reza dan Terdakwa Muhammad Irdan alias Irdan adalah :

1. Barang bukti A benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti B benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Barang bukti C benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 490 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa dia Terdakwa MUHAMMAD IRDAN alias IRDAN bersama-sama dengan Muhammad Reza Hendrawan Siregar alias Reza (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 12.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Jalan Wiraswasta Lk. III, Kelurahan Brohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam kamar di Warung Tuak Ganau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu di atas Terdakwa Muhammad Reza Hendrawan Siregar alias Reza telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi di antaranya Saksi Ivfrens DS, dan Saksi Agustiyon yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang layak dipercaya, yang mengatakan tentang adanya beberapa orang laki-laki di Jalan Wiraswasta Lk. III, Kelurahan Brohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di dalam kamar di Warung Tuak Ganau, yang memiliki, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu, mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kanit Opsnal, selanjutnya saksi-saksi dan beberapa Anggota Polri dari Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi menuju ke Jalan Wiraswasta Lk. III, Kelurahan Brohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di dalam kamar di Warung Tuak Ganau sesuai dengan informasi yang didapatkan, langsung melakukan penggerebekan dengan cara membuka pintu kamar secara paksa, dan dari penggerebekan tersebut ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk mengaku Muhammad Reza Hendrawan Siregar alias Reza dan Muhammad Irdan alias Irdan, saat ditanyakan di mana Narkotika jenis Sabu tersebut di simpan, kedua Terdakwa tidak mau mengakui di mana Narkotika jenis Sabu tersebut di simpan, kemudian saksi-saksi dan rekan saksi lainnya melakukan pengeledahan di sekitar kamar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) yang terpasang 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 490 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah kaca pirex yang terpasang karet dot, 2 (dua) buah mancis yang masing-masing berwarna kuning dan merah yang terpasang jarum suntik di temukan di sudut dinding kamar tersebut, dan 1 (satu) buah kotak Transparan yang berisikan 2 (dua) buah plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal di duga Narkotika Jenis Sabu ditemukan di samping kamar tersebut tepatnya di dalam ember yang berisikan air, selanjutnya kedua Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

– Bahwa benar, 2 (dua) buah plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal di duga Narkotika Jenis Sabu didapatkan Terdakwa dari sdr Aji (belum tertangkap/daftar pencarian orang);

– Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) yang terpasang 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex yang terpasang karet dot, 2 (dua) buah mancis yang masing-masing berwarna kuning dan merah yang terpasang jarum suntik, dan 1 (satu) buah kotak Transparan yang berisikan 2 (dua) buah plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal di duga Narkotika jenis Sabu;

– Setelah dilakukan penimbangan, Narkotika jenis Sabu tersebut seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram sesuai dengan Lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor 38/10086/2016 tanggal 26 Maret 2016 yang dibuat oleh Marzuki dan diketahui oleh Ahmad Sofyan, S.E., Pimpinan Cabang Pegadaian Tebing Tinggi dan untuk menguatkan kebenaran barang bukti tersebut dilakukan uji Laboratories terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat:

A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram milik Terdakwa Muhammad Reza Hendrawan Siregar alias Reza dan Terdakwa Muhammad Irdan alias Irdan;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muhammad Reza Hendrawan Siregar alias Reza;

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muhammad Irdan alias Irdan, hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 3730/NNF/2016 tanggal 4 April 2016 yang

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 490 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa dan disita dari Terdakwa Muhammad Reza Hendrawan Siregar alias Reza dan Terdakwa Muhammad Irdan alias Irdan adalah:

1. Barang bukti A benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti B benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Barang bukti C benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa dia Terdakwa MUHAMMAD IRDAN alias IRDAN bersama-sama dengan Muhammad Reza Hendrawan Siregar alias Reza (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 12.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Jalan Wiraswasta Lk. III, Kelurahan Brohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam kamar di Warung Tuak Ganau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika setiap penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu di atas Terdakwa Muhammad Reza Hendrawan Siregar alias Reza telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi di antaranya Saksi Ivfrens DS, dan Saksi Agustiyon yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang layak dipercaya, yang mengatakan tentang adanya beberapa orang laki-laki di Jalan Wiraswasta Lk. III, Kelurahan Brohol,

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 490 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di dalam kamar di Warung Tuak Ganau, yang memiliki, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu, mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kanit Opsnal, selanjutnya saksi-saksi dan beberapa Anggota Polri dari Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi menuju ke Jalan Wiraswasta Lk. III, Kelurahan Brohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di dalam kamar di Warung Tuak Ganau sesuai dengan informasi yang didapatkan, langsung melakukan penggerebekan dengan cara membuka pintu kamar secara paksa, dan dari penggerebekan tersebut ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk mengaku Muhammad Reza Hendrawan Siregar alias Reza dan Muhammad Irdan alias Irdan, saat ditanyakan di mana Narkotika jenis Sabu tersebut di simpan, kedua Terdakwa tidak mau mengakui di mana Narkotika jenis Sabu tersebut di simpan, kemudian saksi-saksi dan rekan saksi lainnya melakukan pengeledahan di sekitar kamar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) yang terpasang 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex yang terpasang karet dot, 2 (dua) buah mancis yang masing-masing berwarna kuning dan merah yang terpasang jarum suntik di temukan di sudut dinding kamar tersebut, dan 1 (satu) buah kotak Transparan yang berisikan 2 (dua) buah plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal di duga Narkotika Jenis Sabu ditemukan di samping kamar tersebut tepatnya di dalam ember yang berisikan air, selanjutnya kedua Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar, 2 (dua) buah plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal di duga Narkotika Jenis Sabu didapatkan Terdakwa dari sdr Aji (belum tertangkap/daftar pencarian orang);
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) yang terpasang 2 (dua) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex yang terpasang karet dot, 2 (dua) buah mancis yang masing-masing berwarna kuning dan merah yang terpasang jarum suntik, dan 1 (satu) buah kotak Transparan yang berisikan 2 (dua) buah plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal di duga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut bersama dengan FARHAN (DPO), Muhammad Reza Hendrawan Siregar alias Reza

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 490 K/PID.SUS/2017



dan APUT (DPO) dimana setelah Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa berkeringat dan mau main HP saja;

– Setelah dilakukan penimbangan, Narkotika jenis Sabu tersebut seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram sesuai dengan Lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor 38/10086/2016 tanggal 26 Maret 2016 yang dibuat oleh Marzuki dan diketahui oleh Ahmad Sofyan, S.E., Pimpinan Cabang Pegadaian Tebing Tinggi dan untuk menguatkan kebenaran barang bukti tersebut dilakukan uji Laboratories terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram milik Terdakwa Muhammad Reza Hendrawan Siregar alias Reza dan Terdakwa Muhammad Irdan alias Irdan;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muhammad Reza Hendrawan Siregar alias Reza;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muhammad Irdan alias Irdan, hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 3730/NNF/2016 tanggal 4 April 2016 yang diterbitkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa dan disita dari Terdakwa Muhammad Reza Hendrawan Siregar alias Reza dan Terdakwa Muhammad Irdan alias Irdan adalah:

1. Barang bukti A benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti B benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Barang bukti C benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tebing Tinggi tanggal 15 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Irdan Alias Irdan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa Muhammad Irdan alias Irdan, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak transparan sedang berisikan 2 (dua) buah bungkus plastik transparan kecil berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu;
 - 2 (dua) buah mancis 1 (satu) berwarna kuning 1 (satu) berwarna merah yang terpasang jarum suntik;
 - 1 (satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang terpasang karet dot;
 - 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) yang berpasang 2 (dua) buah pipet plastik bengkok;

Dipergunakan dalam berkas atas nama Muhammad Reza Hendrawan Siregar alias Reza;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 469/Pid.Sus/2016/PN-Tbt. tanggal 20 Oktober 2016 yang amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 490 K/PID.SUS/2017



1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Irdan alias Irdan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak sedang transparan berisikan 2 (dua) buah plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik bengkok;
 - 1 (satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang terpasang karet dot;
 - 2 (dua) buah mancis 1 (satu) berwarna kuning 1 (satu) buah berwarna merah yang terpasang jarum suntik;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Reza Hendrawan Siregar alias Reza;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 632/PID.Sus/2016/PT.MDN tanggal 29 November 2016 yang amar selengkapya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 469/PID.Sus/ 2016/PN.Tbt., tanggal 20 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/AKTA.PID/2016/PN-Tbt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi mengajukan permohonan kasasi terhadap

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 490 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 632/PID.Sus/ 2016/PT.MDN tanggal 29 November 2016 tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Januari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 3 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa iPutusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 632/PID.Sus/2016/PT.MDN tanggal 29 November 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 14 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 3 Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 632/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 29 November 2016 yang telah memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yaitu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Irdan alias Irdan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, menurut hemat kami selaku Jaksa/Penuntut Umum putusan itu tidaklah mencerminkan rasa keadilan dan tidak membuat efek jera kepada Terdakwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Dakwaan Kedua);

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah salah melakukan tidak menerapkan atau menetapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 490 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjatuhkan putusannya belum mencerminkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, antara lain dari keterangan Saksi Muhammad Reza Hendrawan Siregar alias Reza dari keterangan Terdakwa sendiri yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi dari Kepolisian yang dihubungkan dengan barang-barang bukti, telah terbukti ketika Terdakwa bersama Reza ditangkap dan digeledah Polisi, Terdakwa dan Reza sedang mengonsumsi/ menggunakan Sabu-Sabu, terbukti ditemukannya peralatan untuk menggunakan Sabu-Sabu berupa alat hisap (bong) 2 buah pipet bengkok, satu buah sendok Sabu, satu buah kaca pirek, 2 buah mancis dan 2 buah plastik kecil berisi Kristal Putih (Sabu-Sabu), dihubungkan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan Reza positif mengandung *Metamfetamina*, maka tidak ada keraguan lagi perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 490 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI** tersebut;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 17 Mei 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**
ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, S.H.)
NIP.195904301985121001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 490 K/PID.SUS/2017